



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI MAKKI BIN SUNIMAN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngabaran Desa Asem Raja
Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/20234/PN Spg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.45 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya lalu datang teman Terdakwa yang bernama FARIS (DPO) yang beralamat Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kab. Sampang dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu ke Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan FARIS berangkat menuju Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik FARIS sesampainya di rumah KAKAK di Desa Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang FARIS menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada KAKAK kemudian KAKAK memberikan 1 (satu) poket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama FARIS mengkonsumsi sabu tersebut di rumah KAKAK sedangkan sisanya dibawa pulang namun dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama FARIS berhenti di depan toko untuk membeli minuman lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman sedangkan FARIS melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram, Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN** tidak mempunyai ijin untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI menyikapi informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan setelah diduga kuat informasi benar lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI dan rekan lainnya dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Sampang langsung menuju lokasi dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi yang didapat kemudian LUKMAN HAKIM bersama saksi RIKSA NURUS SAMSI melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,125$, Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ALI MAKKI Bin SUNIMAN**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.45 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya lalu datang teman Terdakwa yang bernama FARIS

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat Desa Jeruk Porot Kecamatan Torjun Kab. Sampang dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu ke Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang dan Terdakwa menyetujuinya lalu sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan FARIS berangkat menuju Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik FARIS sesampainya di rumah KAKAK sekira pukul 11.45 Wib di Desa Pasarenan Kec. Kedungdung Kab. Sampang Terdakwa bersama FARIS mengkonsumsi sabu tersebut sedangkan sisanya dibawa pulang namun dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama FARIS berhenti di depan toko untuk membeli minuman lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman sedangkan FARIS melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram, Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa ALI MAKKI Bin SUNIMAN di Polres Sampang No : R / I28 / XII / 2023 / Sidokkes tanggal 06 Desember 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Lukman Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nur S, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Faris meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Faris dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik Faris datang langsung ke rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Faris;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faris yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Faris dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi. Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Faris berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu ke dalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Kakak dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Faris serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Riksa Nurus S, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Faris meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Faris dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik Faris datang langsung kerumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Faris;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Faris yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Faris dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Faris berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Kakak dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Faris serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nurus s, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Faris meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Faris dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik Faris datang langsung kerumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Faris;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Faris yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Faris dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Faris berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Kakak dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Faris serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram beserta pembungkusnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** di Polres Sampang No : R / I28 / XII / 2023 / Sidokkes tanggal 06 Desember 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram beserta pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nurus s, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Faris meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Faris dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik Faris datang langsung kerumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Faris;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Faris yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Faris dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Faris berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Kakak dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Faris serta tidak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2019 bulan yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** di Polres Sampang No : R / I28 / XII / 2023 / Sidokkes tanggal 06 Desember 2023 yang buat dan ditandatangani

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Saksi Lukman Hakim dan Saksi Riksa Nuruss, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Kakak yang beralamat di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dengan cara Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Faris meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Faris dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah milik Faris datang langsung kerumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Kakak adalah uang milik Faris;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Kakak rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Faris yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Faris dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Faris berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di dalam rumah Kakak yang terletak di Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Kakak dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Faris serta tidak untuk dijual kepada orang lain. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** di Polres Sampang No : R / I28 / XII / 2023 / Sidokkes tanggal 06 Desember 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R / I28 / XII / 2023 / Sidokkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 31213 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih \pm 0,125 gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09668 / NNF / 2023, tanggal 13 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAKKI BIN SUNIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat bersih $\pm 0,125$ gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H.**, **M.Hum.**, dan **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)